

**MATERI MATA ACARA KEDUA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT. CARDIG AERO SERVICES TBK**

**USULAN PERUBAHAN BEBERAPA KETENTUAN ANGGARAN DASAR DALAM**  
**RANGKA PENYESUAIAN DENGAN PERATURAN OJK**

**Keterangan:**

Ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Cardig Aero Services Tbk yang diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI (i) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik; dan (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Berikut ini usulan perubahan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar tersebut yang disajikan dalam bentuk perbandingan ketentuan yang berlaku saat ini dan usulan perubahannya.

KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	DASAR HUKUM
<b>Pasal 4 MODAL</b>		
1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp. 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah).	1. Modal dasar Perseroan ini sebesar <b>Rp. 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)</b> yang terbagi atas <b>7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta)</b> saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar <b>Rp. 100,- (seratus Rupiah)</b> .	
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.086.950.000 (dua miliar delapan puluh	2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah <b>2.086.950.000 (dua miliar delapan puluh</b>	

<p>enam juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah), dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 208.695.000.000,- (dua ratus delapan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham.</p>	<p><b>enam juta sembilan ratus lima puluh ribu)</b> saham, masing-masing dengan nilai nominal <b>Rp. 100,- (seratus Rupiah)</b>, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya - sebesar <b>Rp. 208.695.000.000,- (dua ratus delapan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah)</b> telah disetor penuh oleh para pemegang saham</p>	
<p>3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp 208.695.000.000,- (dua ratus delapan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) telah disetor oleh para pemegang saham dengan uang tunai.</p>	<p>3. <b>100% (seratus persen)</b> dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut diatas, atau seluruhnya sebesar <b>Rp. 208.695.000.000,- (dua ratus delapan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah)</b> telah disetor oleh para pemegang saham dengan uang tunai.</p>	
<p>4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;</li> <li>b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;</li> <li>c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar;</li> </ol>	<p>4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;</li> <li>b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;</li> <li>c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar;</li> </ol>	

<p>d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;</p> <p>e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;</p> <p>f) dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut</p>	<p>d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;</p> <p>e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;</p> <p>f) dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.</p>	
<p>5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut "<b>RUPS</b>") dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan</p>	<p>5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "<b>RUPS</b>") dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di</p>	

<p>mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja pengeluaran saham itu tidak dilakukan dengan harga di bawah nilai nominal.</p>	
	<p>6. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan "<b>Penawaran Umum Terbatas</b>") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Peseroan pada tanggal sebagaimana ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau disingkat "<b>HMETD</b>") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).  HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.  Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan</p>	

Penawaran Umum Terbatas tersebut sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.

Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih

	<p>terdapat sisa saham :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;</li><li>2. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pembeli siaga, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dari pada yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut;</li></ol> <p>demikian dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan.</p>	
--	---	--

	<p>7. Ketentuan ayat 5 dan 6 diatas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya (untuk selanjutnya saham, obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya disebut "<b>Efek Bersifat Ekuitas</b>") yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
	<p>8. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para Pemegang Saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p>	

	<p>Perseroan dapat menambah modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham, dalam rangka :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. perbaikan posisi keuangan;</li> <li>ii. selain perbaikan posisi keuangan;</li> <li>iii. penerbitan Saham Bonus yang : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau</li> <li>2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Pasal 3 POJK 14/2019</p>
	<p>9. Direksi berwenang mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (<i>private placement</i>) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham yang ada dalam hal pengeluaran tersebut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;</li> <li>b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS Luar Biasa;</li> <li>c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi</li> </ul>	



	<p>yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau</p> <p>d. dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.</p> <p>Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan tersebut dapat dijual Perseroan kepada pihak manapun juga dengan harga, jumlah, jangka waktu dan persyaratan yang ditentukan oleh rapat Direksi berdasarkan keputusan RUPS Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>	
	<p>10. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 4,5,6,7, dan 8 berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.</p>	
	<p>11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan perbandingan antara modal ditempatkan dan disetor terhadap modal dasar menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dapat dilakukan sepanjang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar berkenaan dengan penambahan</li> </ol>	

	<p>modal dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>c. penambahan modal ditempatkan/disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan anggaran dasar yang dimaksud pada huruf b ayat ini mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi.</p> <p>e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf a termasuk juga untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d Pasal ini.</p>	
<p>6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek</p>	<p>Dihapuskan</p>	

yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
  - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
  - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
  - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau

restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau

- 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD, harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
- e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas

<p>tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga syarat-syarat yang sama.</p> <p>f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.</p> <p>g) Penambahan Modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>		
<p>12. Penambahan Modal Dasar Perseroan;</p> <p>a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>	<p>Dihapuskan</p>	

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <p>b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;</li><li>b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;</li><li>b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</li><li>b.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“<b>UUPT</b>”), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu</li></ul> |  |  |
|---|--|--|

<p>dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi;</p> <p>b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b.1 Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b.4 Anggaran Dasar.</p> <p>c) Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.</p>		
<p>13. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>	

**Pasal 11 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

1. RUPS adalah :
- a. RUPS Tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan

1. a. RUPS adalah :
- i. RUPS Tahunan;
  - ii. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
  - b. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
  - c. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada butir b diatas.
  - d. RUPS lainnya dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
  - e. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.

Pasal 2 POJK 15/2020

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain, dimana RUPS adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan



	Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.	
3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.	Dihapuskan	
4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.	Dihapuskan	
<p>5. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan:</p> <p>a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar ini;</p> <p>b. Usulan penggunaan laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;</p> <p>c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.</p> <p>Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>3. Dalam RUPS Tahunan :</p> <p>a. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :</p> <p>i. Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan dari RUPS.</p> <p>ii. Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan dari RUPS.</p> <p>Penyusunan Laporan Tahunan, harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan memenuhi prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran.</p> <p>b. Diputuskan rencana penggunaan laba Perseroan.</p> <p>c. Dilakukan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”), dengan mempertimbangkan usulan oleh Dewan Komisaris dan wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.</p> <p>Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan</p>	

	<p>publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. alasan pendelegasian kewenangan; dan</li> <li>ii. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.</li> </ul> <p>d. Dapat dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>e. Dapat diajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.</p>	
<p>6. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.</p>	<p>4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada para anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.</p>	
<p>7. Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per</li> </ul>	<p>Dihapuskan</p>	

<p>sepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara;</p> <p>b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan RUPS.</p>		
<p>8. Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:</p> <p>a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara;</p> <p>b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan RUPS.</p>	<p>Dihapuskan</p>	
	<p>5. RUPS Luar Biasa memuat dan memutus mata acara RUPS kecuali mata acara yang dimaksud pada Pasal 11 ayat 3 butir a, b dan c.</p>	
	<p>6. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris yang merupakan bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p>	
	<p>7. Sesuai dengan Peraturan OJK maka Perseroan dapat melaksanakan RUPS dengan menggunakan sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik</p>	<p>Pasal 34 POJK 15/2020 jo. Pasal 4 POJK 16/2020</p>

(selanjutnya disebut “e-RUPS”) dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

1. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dilakukan dengan menggunakan :
  - a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.
2. Penyedia e-RUPS merupakan :
  - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK (pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain); atau
  - b. Pihak lain yang disetujui oleh OJK, dengan syarat :
    - wajib berbentuk badan hukum Indonesia;
    - berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penyedia e-RUPS atau Perseroan (dengan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan) dalam menyelenggarakan RUPS secara elektronik wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta Biro Administrasi Efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

	<p>4. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;</li><li>c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;</li><li>d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;</li><li>e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;</li><li>f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;</li><li>g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi dan pengujian;</li><li>h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait</li></ul>	<p>Pasal 35 POJK 15/2020 jo. Pasal 6 POJK 16/2020</p>
--	---	---

	<p>penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;</li><li>j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan</li><li>k. bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.</li></ul> <p>5. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 butir 4 diatas, berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 7 butir 4 butir h ini.</p> <p>6. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS, yang baru berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK, yang</p>	<p>Pasal 36 POJK 15/2020 jo. Pasal 7 POJK 16/2020</p>
--	---	---

	<p>mencakup paling sedikit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;</li> <li>b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;</li> <li>c. tata cara penggunaan e-RUPS;</li> <li>d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;</li> <li>e. batasan akses penggunaan e-RUPS;</li> <li>f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;</li> <li>g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;</li> <li>h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada - Pengguna e-RUPS.</li> </ol> <p>7. e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, wajib memiliki fitur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara</li> </ol>	<p>Pasal 10 POJK 16/2020</p>
--	--	------------------------------

	<p>RUPS;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;</li> <li>c. untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;</li> <li>d. untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;</li> <li>e. untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan</li> <li>f. pemberian kuasa secara elektronik.</li> </ul> <p>Bentuk partisipasi dan interaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.</p> <p>e-RUPS dapat dilengkapi dengan fitur audio visual interaktif.</p>	
	<p>8. Tata Cara Pelaksanaan e-RUPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pelaksanaan e-RUPS, Perseroan wajib : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan e-RUPS dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS;</li> <li>b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit</li> </ul> </li> </ul>	<p>Pasal 8 POJK 16/2020</p>



	<p>oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b.1. pimpinan RUPS;</li><li>b.2.1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan</li><li>b.3. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.</li></ul> <p>2. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik.</p> <p>3. RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pembukaan;</li><li>b. penetapan kuorum kehadiran;</li><li>c. pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;</li><li>d. penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan</li><li>e. penutupan.</li></ul> <p>4. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.</p>	<p>Pasal 9 POJK 16/2020</p>
--	---	-----------------------------

	<p>Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan OJK. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan sendiri.</p>	
	<p>9. Usulan Mata Acara RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.</li> <li>b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS merupakan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.</li> <li>c. Usulan mata acara RUPS, sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pasal 16 POJK 15/2020</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;</li> <li>4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan</li> <li>5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.</li> </ul> <p>d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari Pemegang Saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.</p>	
<b>Pasal 12 Tempat, Waktu, Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan Penyelenggaraan RUPS. <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau</li> <li>b. Dewan Komisaris</li> </ul> </li> <li>2. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.</li> </ul> </li> </ul>	Pasal 3 POJK 15/2020

	<p>3. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;</li> <li>d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan</li> <li>e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.</li> </ol> <p>4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh Direksi.</p> <p>5.a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 atas usulan pemegang saham sebagaimana - dimaksud dalam ayat 1 butir a diatas dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, maka Direksi wajib mengumumkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari</li> </ol>	<p>Pasal 4 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 5 POJK 15/2020</p>
--	---	---

	<p>pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</li></ul> <p>b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 5 butir a diatas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.</p> <p>6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 butir b Pasal ini diterima Dewan Komisaris.</p> <p>7.a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</li></ul>	<p>Pasal 6 POJK 15/2020</p>
--	--	-----------------------------

	<p>ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 butir a Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a Pasal ini.</p> <p>8. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 butir b diatas, wajib:</p> <p>a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.</p> <p>b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang</p>	<p>Pasal 7 POJK 15/2020</p>
--	--	-----------------------------

	<p>diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.</p> <p>c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.</p> <p>9. Pemegang saham tidak diperkenankan mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.</p> <p>10.a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir b diatas dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, maka Direksi wajib mengumumkan :</p>	<p>Pasal 8 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 9 POJK 15/2020</p>
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan</li> <li>ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</li> </ul> <p>b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10 butir a diatas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.</p>	
<p>1. RUPS dapat diadakan di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tempat kedudukan Perseroan;</li> <li>b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;</li> <li>c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau</li> <li>d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.</li> </ul> <p>2. RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a), (b), (c) dan (d) diatas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan wajib ditentukan oleh Peseroan.</p>	<p>2. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.</li> <li>2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.</li> <li>3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);</li> <li>b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;</li> <li>c. Ibukota Provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau</li> <li>d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Pasal 11 POJK 15/2020</p>



	<p>4. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;</li> <li>b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan</li> <li>c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.</li> </ol>	<p>Pasal 12 POJK 15/2020</p>
	<p>3. Pemberitahuan RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rinci kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 <i>juncto</i> Pasal 5 ayat 4 <i>juncto</i> Pasal 9 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020.</li> <li>2. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS yang telah disampaikan kepada OJK, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</li> <li>3. Ketentuan ayat 1 dan 2 mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS.</li> </ol>	<p>Pasal 13 POJK 15/2020</p>

	<p>4. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;</li> <li>b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau</li> <li>c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.</li> </ol>	<p>Pasal 10 POJK 15/2020</p>
<p>3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Para Pemegang Saham bahwa akan diadakan</p>	<p>4. Pengumuman RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal</li> </ol>	<p>Pasal 14 POJK 15/2020</p>

<p>pemanggilan RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.</p>	<p>pengumuman dan tanggal pemanggilan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengumuman RUPS paling kurang memuat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;</li> <li>b. ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;</li> <li>c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan</li> <li>d. tanggal pemanggilan RUPS.</li> </ol> </li> <li>3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1, selain memuat hal yang disebut pada ayat 2 Pasal ini maka pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.</li> <li>4. Bukti pengumuman RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.</li> <li>5. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS.</li> </ol>	
---	--	--

	<p>Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS.</p> <p>6. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan</li> <li>b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.</li> </ol>	<p>Pasal 15 POJK 15/2020</p>
<p>3.a. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan</p>	<p>5. Pemanggilan RUPS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.</li> <li>2. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 1 paling kurang memuat informasi :</li> </ol>	<p>Pasal 17 POJK 15/2020</p>

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.

- a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
  - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
  - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
  - f. informasi yang menyatakan bahan mata acara RUPS tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan diselenggarakannya RUPS; dan
  - g. informasi bahwa Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
3. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui :
- a. situs web penyedia e-RUPS
  - b. situs web Bursa Efek; dan
  - c. situs web Perseroan
- dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
4. Bukti pemanggilan RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

	<p>pemanggilan RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Ketentuan pemanggilan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan.</li><li>6. Ralat Pemanggilan.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan.</li><li>b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS sesuai dengan tata cara pemanggilan RUPS sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini.</li><li>c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS yang dilakukan bukan karena</li></ol></li></ol>	<p>Pasal 19 POJK 15/2020</p>
--	---	------------------------------

	<p>kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. Bukti ralat pemanggilan bukan karena kesalahan Perseroan disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.</p> <p>d. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.</p> <p>7.a. Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dengan ketentuan :</p> <p>i. Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua diselenggarakan;</p> <p>ii. Dalam pemanggilan RUPS Kedua harus menyebutkan RUPS Pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;</p> <p>iii. RUPS Kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)</p>	<p>Pasal 20 POJK 15/2020</p>
--	--	------------------------------

	<p>hari setelah RUPS Pertama diselenggarakan.</p> <p>b. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS Kedua.</p> <p>c. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS Kedua jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 7.a. Pasal ini Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 butir 4 Anggaran Dasar ini.</p> <p>8. Pemanggilan RUPS Ketiga dilakukan dengan ketentuan :</p> <p>a. Pemanggilan RUPS Ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.</p> <p>b. Dalam pemanggilan RUPS Ketiga menyebutkan RUPS Kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.</p> <p>c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir a harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS Kedua diselenggarakan.</p>	<p>Pasal 21 POJK 15/2020</p>
--	---	------------------------------



	<p>d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir c memuat paling sedikit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;</li> <li>ii. daftar hadir Pemegang Saham dalam RUPS Pertama dan Kedua;</li> <li>iii. Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS Pertama dan Kedua;</li> <li>iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS Kedua; dan</li> <li>v. besaran kuorum RUPS Ketiga yang diajukan dan alasannya.</li> </ul> <p>e. RUPS Ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini.</p>	<p>Pasal 22 POJK 15/2020</p>
--	--	------------------------------

<p>b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>Dihapuskan</p>	
<p>c. Dalam Pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali di atur lain dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>Dihapuskan</p>	
<p>d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari Kalender dari RUPS Pertama.</p>	<p>Dihapuskan</p>	
<p>4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.</p>	<p>Dihapuskan</p>	

<p>Pengumuman dan Pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran secara nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal.</p>		
<p>5. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.</p>	<p>6. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan dan Peraturan OJK, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. situs web penyedia e-RUPS;</li> <li>b. situs web bursa efek;</li> <li>c. dan situs web Perseroan;</li> </ol> dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. </li> <li>2. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK, bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :</li> </ol>	<p>Pasal 52-53 POJK 15/2020</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>a. situs web penyedia e-RUPS;</li><li>b. situs web Perseroan; dan</li><li>c. situs web yang disediakan oleh OJK;</li></ul> <p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>3. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud diatas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</li><li>4. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang akan digunakan sebagai acuan.</li><li>5. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :<ul style="list-style-type: none"><li>a. situs web bursa efek; dan</li><li>b. situs web Perseroan</li></ul>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing</li></ul>	
--	--	--

	<p>yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.</p> <p>6. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. situs web Perseroan; dan</li> <li>b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK.</li> </ol> <p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.</p> <p>7. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman RUPS.</p>	
<p>6. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) Anggaran Dasar dapat dilakukan atas permintaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang atau lebih saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau</li> </ol>	<p>Dihapuskan</p>	

2. Dewan Komisaris.		
7. Apabila permintaan RUPS dilakukan oleh pemegang saham sebagaimana tersebut di atas, Pemegang Saham tersebut dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.		
	<p>7. Bahan Mata Acara RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi Pemegang Saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.</li> <li>2. Dalam hal ketentuan peraturan perundangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ayat ini, penyediaan bahan RUPS dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.</li> <li>3. Bahan mata acara RUPS yang tersedia berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.</li> <li>4. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika</li> </ol>	Pasal 18 POJK 15/2020

	<p>diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.</li><li>6. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :<ol style="list-style-type: none"><li>i. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau</li><li>ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</li></ol></li><li>7. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa :<ol style="list-style-type: none"><li>a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan</li><li>b. apabila di kemudian hari terbukti</li></ol></li></ol>	
--	---	--

	<p>bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p>8. Tata Tertib RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada saat pembukaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.</li> <li>2. Pokok tata tertib RUPS harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.</li> <li>3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kondisi umum Perseroan secara singkat;</li> <li>b. mata acara RUPS;</li> <li>c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS; dan</li> <li>d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pasal 39 POJK 15/2020</p>
<p><b>PASAL 13 PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</b></p>		
<p>1. RUPS dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang</p>	<p>1. Pimpinan RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</li> <li>2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau</li> </ol>	



anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akandiputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
6. Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan

	<p>kepentingan.</p> <p>7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p>	
<p>2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p>		
<p>3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan</p>		

<p>wewenangannya untuk hadir dalam RUPS tersebut</p>		
<p>4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari mereka yang hadir dalam RUPS. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p>	<p>2. Risalah dan Ringkasan Risalah RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.</li> <li>2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</li> <li>3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK.</li> <li>4. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal waktu penyampaian Risalah RUPS jatuh pada hari libur, Perseroan wajib menyampaikan Risalah RUPS tersebut paling lambat pada hari kerja berikutnya. Dalam hal penyampaian Risalah RUPS melewati batas waktu yang telah ditentukan maka penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian Risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian Risalah RUPS.</li> <li>5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang</li> </ol>	<p>Pasal 49-51 POJK 15/2020</p>

	<p>Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>6. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tanggal dan hari pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;</li><li>b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;</li><li>c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;</li><li>d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;</li><li>e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;</li><li>f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;</li><li>g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju,</li></ul>	
--	---	--

	<p>tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>h. keputusan RUPS; dan</li><li>i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.</li></ul> <p>7. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.</p> <p>8. Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Daftar Pemegang Saham yang hadir secara elektronik;</li><li>b. Daftar Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara elektronik;</li><li>c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan</li><li>d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.</li></ul> <p>9. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.</p>	<p>Pasal 12 POJK 16/2020</p>
--	---	------------------------------

	<p>10. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris.</p> <p>11. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat.</li> <li>b. Mengungkapkan penjelasan dimaksud dalam Laporan Tahunan.</li> </ol>	
<p>5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara itu dibuat dalam bentuk Akta Notaris.</p>	<p>Dihapuskan</p>	
<p>6. Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat (4) dan (5) Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p>	<p>Dihapuskan</p>	
<p><b>PASAL 14 KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</b></p>		

<p>1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan:</p> <p>a. Dalam RUPS lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) Bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) Bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit <math>\frac{1}{3}</math> (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Dalam hal kuorum Rapat Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan,</p>	<p>1. Kuorum RUPS.</p> <p>1.a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak tercapai, RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit <math>\frac{1}{3}</math> (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana</p>	<p>Pasal 41 POJK 15/2020</p>
--	---	------------------------------

pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak tercapai, RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- d. Penetapan OJK mengenai kuorum kehadiran RUPS Ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- e. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada 4 ayat 1 huruf a, b, c dan d berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana dimaksud dalam



	<p>ayat 3 dibawah ini.</p> <p>2. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit <math>\frac{2}{3}</math> (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{2}{3}</math> (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit <math>\frac{3}{5}</math> (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah kecuali Anggaran Dasar Perseroan</p>	<p>Pasal 42 POJK 15/2020</p>
--	---	------------------------------

	<p>menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dan keputusan RUPS Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan perseroan.</p> <p>3. RUPS untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang nilainya merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika</p>	<p>Pasal 43 POJK 15/2020</p>
--	---	------------------------------

	<p>RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit <math>\frac{2}{3}</math> (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dan keputusan RUPS Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, RUPS Ketiga dapat</p>	
--	--	--

	<p>diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu (untuk selanjutnya disingkat “Pemegang Saham Independen”).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau</li> <li>– bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali, dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana</li> </ul>	<p>Pasal 44 POJK 15/2020</p>
--	--	------------------------------

dibawah ini.

- b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS Kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dan disetujui lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen

	<p>yang hadir dalam RUPS;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud pada huruf © di atas tidak tercapai, RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan.</li><li>e. keputusan RUPS Ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</li></ul> <p>5. RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena</li></ul>	<p>Pasal 45 POJK 15/2020</p>
--	--	------------------------------

	<p>dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak tercapai, RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum</p>	
--	--	--

	<p>keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>d. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.</p> <p>6. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>7. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.</p> <p>8. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang</p>	<p>Pasal 46 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 47 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 48 POJK 15/2020</p>
--	--	--



	<p>dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.</p> <p>Ketentuan tersebut dikecualikan bagi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.</li> <li>b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.</li> </ol> <p>9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.</p> <p>10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.</p>	
<p>2. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>		

Republik Indonesia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia.

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <p>3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</li><li>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit <math>\frac{2}{3}</math> (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan</li></ul> |  |  |
|---|--|--|

<p>c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.</p>		
<p>4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;</li><li>b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;</li><li>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua,</li></ul>		

<p>keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan</p> <p>d. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.</p>		
<p>5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>2. Hak Suara RUPS</p> <p>1.a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS.</p> <p>b. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja</p>	<p>Pasal 23-31 POJK 15/2020</p>

	<p>sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir a dan b dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan sendiri.</li><li>d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir c harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</li><li>e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.</li><li>f. Pemegang Saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir e jika Pemegang Saham mencantumkan pilihan suara.</li><li>g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir f dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</li></ul>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi :<ul style="list-style-type: none"><li>i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;</li><li>ii. pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau</li><li>iii. pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.</li></ul></li><li>i. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib :<ul style="list-style-type: none"><li>1. cakap menurut hukum;</li><li>2. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.</li><li>3. Penerima Kuasa harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan sendiri.</li></ul></li><li>j. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.</li><li>k. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian</li></ul>	
--	---	--

dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- I. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
2. Dalam hal dilakukan RUPS Kedua dan RUPS Ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :
  - a. untuk RUPS Kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS Kedua; dan
  - b. untuk RUPS Ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS Ketiga.



- |  |   |  |
|--|---|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.</li><li>4. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.</li><li>5. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang, Pemegang Saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.</li><li>6. Pada saat pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS dan bahan terkait mata acara RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</li><li>7. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.</li><li>8. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh</li></ol> |  |
|--|---|--|

	<p>Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>9. Ketua Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.</li><li>10. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</li><li>11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.</li><li>12. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, Daftar Pemegang Saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.</li><li>13. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan RUPS</li></ol>	
--	---	--

	<p>menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah meminta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia.</p> <p>14. Setiap hal yang diajukan oleh Pemegang Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menurut pendapat Pimpinan RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan</li><li>b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah; dan</li><li>c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.</li></ul> <p>15. Pemberian Kuasa Secara Elektronik.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.</li><li>b. Pemegang saham dapat</li></ul>	<p>Pasal 27-33 POJK 15/2020</p>
--	---	---------------------------------

	<p>memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. Pemberian kuasa dapat dilakukan Pemegang Saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan sendiri.</li><li>d. Pemberian kuasa ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</li><li>e. Penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sampai pada saat penghitungan suara dilakukan.</li><li>f. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.</li><li>g. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.</li><li>h. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa</li></ul>	
--	--	--

	<p>termasuk pilihan suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</li><li>j. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa elektronik meliputi :<ul style="list-style-type: none"><li>1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;</li><li>2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau</li><li>3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.</li></ul></li><li>k. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik.</li><li>l. Penerima kuasa elektronik ini wajib :<ul style="list-style-type: none"><li>1. cakap menurut hukum; dan</li><li>2. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan.</li></ul></li><li>m. Penerima kuasa elektronik harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan sendiri.</li></ul>	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>n. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.</li><li>o. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa elektronik, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan sendiri, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>p. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.</li><li>q. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS</li></ul>	
--	---	--

	<p>Perseroan.</p> <p>r. Penerima kuasa elektronik bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari Pemegang Saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
6. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dihapuskan	
7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.	Dihapuskan	
8. Pemegang saham dengan suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Dihapuskan	
9. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.	Dihapuskan	
10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.	Dihapuskan	
11. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.	<p>12. Keputusan RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</li> <li>2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1</li> </ol>	Pasal 40 POJK 15/2020

	<p>tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.</p> <p>3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.</p>	
<p>13. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil sah dalam RUPS.</p>	<p>Dihapuskan</p>	